

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM HAL
TIMBULNYA KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
DI PT. ASURANSI WAHANA TATA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Robertus Arya Indrakartika

NPM : 140511499

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM HAL TIMBULNYA KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI WAHANA TATA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Robertus Arya Indrakartika

NPM : 140511499

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk ujian pendadaran pendadaran

Dosen pembimbing

Tanggal: 2 Juli 2020

Dr.Ign.Sumarsono Raharjo.S. H., M.Hum Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Ign. Sumarsono", is placed to the right of the text "Tanda Tangan:".

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM HAL
TIMBULNYA KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
DI PT. ASURANSI WAHANA TATA YOGYAKARTA



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Juli 2020

Tempat : Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H.,M.H



Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum



Anggota : Dr. St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah Bapa, Putra, dan Roh kudus atas kasih-Nya**
- 2. Bunda Maria**
- 3. Bapak Petrus Supono dan Alm.Ibu Cicilia Legiem**
- 4. Kakak saya Agustinus Filianto Katika dan Marianus Winardi
Karika**
- 5. Kekasih Saya Lucia Sepdwi Antari**



HALAMAN MOTTO

“karena itu janganlah kamu kuatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari”

(Matius 6 : 34)



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan judul “PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM TIMBULNYA KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT.WAHANA TATA YOGYAKARTA” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis skripsi tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini diucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan waktu, bimbingan, dan arahan untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik saya selama perkuliahan.
4. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Argo dan para karyawan di PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta jadi narasumber terima kasih untuk informasi dan bantuan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.

6. Cicilia Legiam(Alm) dan Petus Supono selaku kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan doa,semangat, kasih sayang, materiil, maupun moril. Terimakasih telah menjadi motivator yang tiada hentinya untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Saudara tercinta, Ag.Filianto Kartika dan M. Winanardi Kartika yang selalu memberikan dukungan semangat, doa, dan kasih sayang.
8. Lucia Sepdwi Antari yang telah berhasil menjadi kekasih, maupun pendamping yang senantiasa memberikan dukungan, semangat,dan motivasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati sangat disadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penelitian Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta,30 juni 2020

Penulis,



Robertus Arya Indrakartika

ABSTRACT

Insurance practices often experience differences with written laws and regulations because in the world of insurance, practice habits, especially those written in standard insurance contracts. This study aims to determine the provisions of the application of subrogation rights at PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta. Knowing the resolution of the factors that hinder the application of the principle of subrogation in the event of a claim at PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta. The problems examined in this paper are (1) how is the application of the principle of subrogation in an insurance agreement at PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta, (2) how to solve the factors that hamper the application of the principle of subrogation. This study uses empirical research methods, namely by collecting data through in-depth interviews with companies about the facts, then an analysis is carried out with reference to the relevant regulations. However, although the provisions regarding subrogation are in accordance with the prevailing laws and regulations the implementation of subrogation is not running as it should, the Insured does not clearly understand the subrogation and its regulations. The insured also does not provide complete supporting data about the third party.

Keywords: Insurance, subrogation principle, claims

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian.....	10

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	13
---	----

BAB II PEMBAHASAN

A. Tujuan Umum Asuransi.....	14
1. Pengertian Asuransi.....	14
2. Tujuan Asuransi.....	15
3. Fungsi Asuransi	17
4. Subjek dan Objek Asuransi	19
5. Prinsip – Prinsip Asuransi	21
6. Pengertian Subrogasi	24
B. Penerapan Prinsip Subrogasi Dalam Hal Timbulnya Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta.....	25
C. Penyelesaian faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip subrogasi dalam hal timbulnya klaim di PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta.....	31

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan.....	34
2. Saran.....	35

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulis orang lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/satau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Juni 2020

Yang Menyatakan



Robertus Arya Indrakartika

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia yang semakin tinggi, seperti telah disadari bahwa pada dasarnya manusia selalu dihadapkan dengan suatu keadaan yang tidak pasti.

“Keadaan tidak pasti tersebut dapat saja berupa suatu keadaan yang dapat menguntungkan, tetapi tidak jarang pula merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan kerugian. Kemungkinan akan menderita kerugian tersebut biasa disebut dengan risiko”.¹

Risiko merupakan suatu peristiwa tidak tentu yang dapat menimpa seseorang. Risiko dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang mengalaminya, baik kerugian yang berupa materiil mau pun non materiil. Risiko tersebut tidak dapat diprediksi kapan dan kepada siapa risiko itu akan terjadi. Oleh sebab itu risiko dapat dikatakan menjadi suatu keadaan tertentu yang tidak pasti. Dalam hal keadaan tidak pasti tersebut selalu berhubungan dengan kerugian, yang artinya apabila seseorang mengalami risiko pada saat itu juga ia juga mengalami kerugian.

Risiko tersebut tidak hanya akan menimpa seseorang atau individu, risiko pun menjadi suatu ancaman dalam dunia usaha. Risiko terhadap diri sendiri dapat berupa penurunan kesehatan, kecelakaan, bahkan hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang yang akan berdampak pada

¹ Suparman, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Cet. 3, Penerbit, PT. ALUMNI, Bandung, hlm. 1.

kerugian finansial bagi keluarganya. Hal tersebut hampir sama dengan risiko yang dapat dialami dalam dunia usaha. Dalam dunia usaha risiko yang dapat terjadi berupa kebangkrutan, dana kerugian akibat peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa yang tidak pasti tersebut sering disebut *evenement*.

Evenemen pada dasarnya diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa tidak pasti tersebut adalah segala macam peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan kapan akan terjadi.² Dalam dunia asuransi, *evenement* atau keadaan yang tidak pasti tersebut selalu berhubungan dengan risiko. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, *evenement* pun mempunyai hubungan dengan kerugian, yang mana risiko terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak pasti sehingga dapat menimbulkan kerugian.

Kerugian dapat terjadi karena bencana alam ataupun kesalahan yang ditimbulkan oleh diri sendiri yang menyebabkan timbulnya suatu kerugian. Kerugian dalam jumlah yang kecil dapat diatasi oleh individu maupun badan usaha. Akan tetapi, apabila kerugian yang dialami dalam jumlah yang besar akan menyebabkan hilangnya kestabilan ekonomi yang dapat menyebabkan seseorang atau badan usaha mengalami kebangkrutan.

² Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. 2, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 114.

Kerugian dapat dihindari dengan berbagai cara yang dapat dilakukan dengan mengalihkan kerugian (*transfer of risk*) yang mungkin akan terjadi kepada lembaga atau institusi yang memang bergerak untuk menjamin kerugian yang ada di masyarakat. Lembaga atau intitusi tersebut adalah perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat yang kemungkinan akan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa yang tidak menentu atau belum pasti.³ Konsep dari adanya asuransi sendiri adalah sebagai sarana pengalihan risiko. Risiko yang kemungkinan dialami oleh individu atau badan usaha akan ditanggung dan dijamin oleh perusahaan asuransi.

Risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi meliputi risiko kerugian atas harta benda dan pembayaran sejumlah uang atas meninggalnya seseorang. Asuransi mempunyai prinsip-prinsip tertentu yang bersifat mengikat dan memaksa bagi para pihak.⁴ Adapun prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi yaitu, kepentingan yang dapat

³ Hartono, 1992, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁴ Ridwan dan Khairandy, 2013, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 396.

diasuransikan, 2) itikad baik, sebab akibat, ganti rugi, pengalihan atau subrogasi, dan kontribusi.⁵

Evenement yang mengakibatkan kerugian tidak hanya terjadi karena kelalaian diri sendiri, melainkan dapat pula terjadi karena kesalahan dan kelalaian dari pihak lain. Tertanggung yang telah mengasuransikan kendaraanya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung, apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan orang lain atau pihak ke 3, ketika kerugian telah ditanggung oleh penanggung seketika itu pula hak yang dimiliki tertanggung secara otomatis berpindah kepada pihak penanggung. Dalam hukum asuransi, hal ini dikenal dengan prinsip subrogasi.

Prinsip subrogasi ini hanya berlaku untuk kontrak ganti rugi, yang dimaksud adalah prinsip subrogasi ini hanya dapat dilaksanakan atau diterapkan pada perjanjian ganti kerugian, hal ini hanya akan berlaku pada asuransi kerugian saja. Pemahaman tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 284 KUHDagang yang mengatur tentang subrogasi sebagai berikut :

“Seorang penanggung yang telah membayar ganti kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut dan tertanggung itu adalah berhak bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”

Jika penanggung telah melakukan kewajibannya kepada tertanggung untuk membayarkan ganti kerugian, tertanggung tidak diperkenankan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga. Tetapi dalam praktik dilapangan masih ada tertanggung menuntut kepada pihak ketiga dan menuntut klaim asuransi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP SUBROGASI DALAM HAL TIMBULNYA KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI WAHANA TATA YOGYAKARTA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan penerapan prinsip subrogasi di dalam perjanjian asuransi di PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta?
2. Apa sajakahn yang menghambat penerapan prinsip subrogasi dalam hal timbulnya klaim di PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengemukakan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui ketentuan penerapan hak subrogasi pada PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta.
2. Mengetahui penyelesaian faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip subrogasi dalam hal timbulnya klaim di PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum. Diharapkan penelitian ini memberikan literatur bagi penelitian-penelitian relevan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, sehingga dapat dijadikan bekal untuk penelitian selanjutnya.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan sumbangan pemikiran untuk masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran saya di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta belum ada yang mengangkat

mengenai penerapan prinsip subrogasi dalam asuransi. Akan tetapi setelah menelusuri lebih dalam di internet, penulis menemukan beberapa skripsi mengenai penerapan prinsip subrogasi itu.

1. Reza Mukti Wijaya, yang berjudul “Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Diasuransikan. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Tahun 2013. Dalam skripsinya Reza Mukti Wijaya memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi atas hak subrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul akibat kesalahan pihak ketiga?, bagaimana bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti rugi terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga. Hasil penelitian yang didapat bahwa perusahaan asuransi tidak pernah menerapkan subrogasi dikarenakan tidak ada nasabah/peserta yang melakukan atau melaporkan klaim asuransi dengan adanya hak subrogasi untuk perusahaan asuransi
2. Muhammad Yori dengan No. Mahasiswa 13410103, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Prinsip Subrogasi Asuransi Kerugian Kendaraan bermotor Di Yogyakarta”. Dalam penelitiannya

Muhammad mempunyai rumusan masalah antara lain bagaimana penerapan prinsip subrogasi di perusahaan asuransi yang ada di Yogyakarta?, bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi apabila bila prinsip subrogasi tidak dapat berjalan?. Dalam penelitiannya Muhammad mempunyai hasil penelitian, hasil penelitiannya prinsip subrogasi sangat sulit diterapkan dalam kehidupan berasuransi, karena mempunyai faktor-faktor penghambat dalam penerapan subrogasi.

3. Richard Hasudungan Simanungkalit Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrogasi Dalam Perjanjian Surat Jaminan (Studi Kasus PT. Jasaraharja Cab. Bandar Lampung). Dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme penerbitan surety bond pada PT. Jasaraharja Putera cabang Bandar Lampung?, bagaimana cara penyelesaian klaim dan subrogasi serta hambatan yang dihadapi pihak Jasaraharja Putera?. Hasil penelitian Richard dalam penelitiannya pelaksanaan pemberian *surety bond* di PT. Jasaraharja Putera cab. Bandar Lampung pada hakekatnya didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan NO. 271/KMK011/1980 tentang penunjukan Bank dan

lembaga keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan surat jaminan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Subrogasi

Subrogasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip Indemnity yang pada hahekatnya tertanggung tiadak dapat ganti rugi melebihi kerugian yang dideritanya. Pasal 284 KUHDagang mengaturnya dengan jelas bahwa “Penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu; dan tergantung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

penggantian kedudukan bertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak bertanggung kepada pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian. Pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian tidak akan bebas dari tanggung jawabnya karena adanya prinsip subrogasi dan karena hak tuntutan beralih kepada penanggung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada Bapak Argo pegawai PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta sebagai responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data

Penelitian hukum yang dilakukan secara empiris memerlukan data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari salah satu karyawan PT. Asuransi Wahana Tata tentang Penerapan prinsip subrogasi

dalam hal timbulnya klaim di PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta sebagai subjek yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari:

- 1) pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- 2) doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- 3) Hasil Wawancara dari salah satu pegawai PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta sebagai responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu pegawai PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta untuk memperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian .

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dituju adalah PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta.

5. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah pegawai PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisa. Analisa terhadap data tersebut dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden responden secara lisan dan tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah itu, data yang ada dianalisis sehingga memperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.



H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum atau skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab yang kedua pembahasan berisi analisa yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dari penulis hukum/skripsi. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab, yaitu mengenai penerapan prinsip subrogasi dalam hal timbulnya klaim di PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta. Sub-bab yang pertama akan berisi uraian mengenai tinjauan umum asuransi. Sub-bab yang kedua berisi analisis penerapan prinsip subrogasi dalam hal timbulnya klaim di PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta, dan sub-bab yang ketiga berisi Penyelesaian faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip subrogasi dalam hal timbulnya klaim di PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta.

Bab yang ketiga yaitu penutup berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Asuransi

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan jika penerepan Prinsip subrogasi dalam hal timbulnya klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Wahana Tata Yogyakarta telah sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 22 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang isinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHDagang

Namun, meskipun PT.Asuransi Wahana Tata Yogyakarta dalam pelaksanaan prinsip subrogasi dalam polis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan subrogasi paada PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala , diantaranya adalah :

- a. Tertanggung kurang memahami secara jelas mengenai subrogasi serta pengaturannya.
- b. Tertanggung tidak jujur mengenai adanya ganti kerugian dari pihak ketiga, dan
- c. Tertanggung juga tidak memberikan data penunjang yang lengkap mengenai pihak ketiga.

2. Cara yang ditempuh oleh PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah:

- 1) PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta memberikan tolerasi terhadap pihak ketiga yang tidak mampu secara ekonomi dalam membayar beban yang dituntutkan oleh pihak asuransi dengan catatan pihak ketiga memiliki etika baik.
- 2) PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta mengeluarkan surat tertulis kepada tertanggung berkaitan dengan subrogasi jika tertanggung mempersulit proses pengklaiman subrogasi.
- 3) Bila tertanggung tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya, maka penanggung berhak untuk tidak mengganti kerugian dan berhak untuk melakukan penghentian terhadap perjanjian asuransi tanpa perlu mengembalikan premi yang telah dibayarkan.

B. Saran

Penulis memberikan saran atau solusi atas permasalahan yang menjadi pembahasan diatas sebagai berikut :

1. Prinsip subrogasi merupakan suatu upaya melindungi hak-hak tertanggung dan penanggung atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. prinsip subrogasi telah diatur secara tegas dalam *Wetboek van Koophandel*. maupun dalam PSAKBI. Sebaiknya PT. Asuransi Wahana

Tata yogyakarta agar lebih cermat dalam menganalisis calon tertanggung / nasabah dan berupaya melakukan sosialisasi atau pemahaman kepada tertanggung dan juga kepada karyawan untuk lebih menekankan adanya hak subrogasi perusahaan dan sebisa mungkin untuk tidak mengabaikannya sehingga tidak menimbulkan sebuah permasalahan tentang ketidak pahama,dan demi tegaknya kepastian hukum di Indonesia.

2. PT. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta sebaiknya memberikan sanksi yang tegas terhadap tertanggung yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau dengan beretiked tidak baik sehingga menimbulkan perbuatan yang dapat merugikan PT.Wahana Tata Yogyakarta, melepaskan pihak ketiga daritanggung jawab untuk mengganti kerugian yang nantinya akan mengakibatkan hak subrogasi penanggung terhadap pihak ketiga menjadi gugur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ke 2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arus Akbar, Wirawan, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Imam MUSJAB, Prinsip-Prinsip Asuransi, terjemahan dari “*The Principles & Practices of Insurance*”.
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang.
- Kuat Ismanto, 2012, PRINCIPLE OF UTMOST GOOD FAITH DALAM PERJANJIAN ASURANSI Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, pekalongan.
- Man Suparman, 2012 *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Cetakan Ke 3, PT.ALUMNI, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Radiks Purba, 1997, *Mengenal asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Retno Wulansari, 2017, *Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia*.
- Selvi Harvia Santri, 2017, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Sri Rejeki Hartono, 1991, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika., Jakarta.

<https://www.aswata.co.id/id/berita/info-tips/28-o-how-to-calculate-your-claim-payment>, diakses 20 febuari 2020

Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

